



## BUPATI KENDAL

PERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 97 TAHUN 2007  
TENTANG IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana ketentuan Pasal 2, Pasal 5, dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, maka guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik;
  - b. bahwa untuk mengakomodir guru yang belum memiliki kualifikasi akademik, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2007 tentang Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal perlu diadakan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2007 Tentang Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 );
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang – Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
  21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2007 tentang Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 97 Seri E Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 97 TAHUN 2007 TENTANG IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2007 tentang Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 97 Seri E No.62), diubah sebagai berikut:

### Pasal 1

1. Di antara angka 3 dan angka 4 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 3a dan diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 4a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
- 3a. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
- 4a. Guru adalah Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
5. Izin belajar Pegawai Negeri Sipil adalah Izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang menangani kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta.

6. Kelas jauh adalah kegiatan perkuliahan yang diselenggarakan di luar kampus (kampus induk).

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Izin Belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Pegawai Negeri Sipil yang sudah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun sejak pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan selama 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
  - c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - d. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - e. Bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas jabatan sebagaimana tercantum dalam uraian tugas dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut bertugas;
  - f. Biaya pendidikan ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
  - g. Program pendidikan yang diikuti diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang telah mendapat izin dari Menteri yang membidangi pendidikan atau lembaga lain yang berwenang;
  - h. Pendidikan diikuti di luar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas sehari-hari;
  - i. Jarak tempuh antara tempat bekerja dengan tempat Pegawai Negeri menempuh pendidikan prinsipnya tidak mengganggu jam kerja;
  - j. Memiliki surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
  - k. Jadwal kegiatan pendidikan yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga pendidikan, dan bagi perguruan tinggi swasta harus dilegalisasi oleh Kopertis/Kopertais setempat;
  - l. Melampirkan surat keterangan dan rekomendasi dari pimpinan instansi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang menegaskan bahwa :
    1. keterkaitan antara pendidikan yang ditempuh dengan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan kebutuhan organisasi;
    2. kegiatan pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku.
- (2) Persyaratan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk CPNS/PNS Guru yaitu :
- a. CPNS Guru dengan pendidikan terakhir SPG, SGO, PGA, D.II dan D.III dapat diberikan Izin Belajar melanjutkan ke jenjang D.IV atau S.1 Kependidikan;

- b. PNS yang menduduki jabatan fungsional sebagai Guru dengan *basic* pendidikan terakhir SPGTK/SPG/SGO atau SMTA Kejuruan, D.II dan D.III dapat diberikan Izin Belajar melanjutkan ke jenjang D.IV atau S.1 Kependidikan.
- (3) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan Tahun 2015.

### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal

BUPATI KENDAL,



WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal

SEKRETRIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL



BAMBANG DWIYONO

KOREKSI SURAT		
PEJABAT	TGL	PARAF
1. Sekwa	21/10	
2. Asisten	19/11	
3. Kabag.	23/11	
4. Kasubag.		

987.

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2011

NOMOR SERI E NO.

- b. PNS yang menduduki jabatan fungsional sebagai Guru dengan *basic* pendidikan terakhir SPGTK/SPG/SGO atau SMTA Kejuruan, D.II dan D.III dapat diberikan Izin Belajar melanjutkan ke jenjang D.IV atau S.1 Kependidikan.
- (3) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan Tahun 2015.


#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal **27 JUNI 2011**

BUPATI KENDAL,



WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal **27 JUNI 2011**

SEKRETRIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL



BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2011  
NOMOR **15** SERI E NO. **12**